



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 23 TAHUN 2005

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI - 14
(SMP-14) PALANGKA RAYA DI JALAN TINGANG
KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAYA
KOTA PALANGKA RAYA,

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pemekaran dan pemerataan pelayanan dibidang pendidikan, perlu membuka dan menerbitkan Sekolah Menengah Pertama-14 yang sarana gedung dan Meubiler lengkap satu unit, sudah diserahkan dari Kepala Dinas P dan K Propinsi Kalimantan Tengah kepada Walikota Palangka Raya pada tanggal, 13 Mei 2004 Nomor : 421.2/747/DIKDAS/2004.
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2000 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 053/V/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. b perlu ditetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya ;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3489);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);


9. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2004 Nomor 27);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 01);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri - 14 (SMPN-14) Palangka Raya di Jalan Tingang Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.
- KEDUA** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian SMP Negeri-14 Palangka Raya dimaksud untuk dipersiapkan sebagaimana mestinya (sarana dan Prasarana), dengan ketentuan :
- a. Bahwa untuk kelancaran Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri-14 Palangka Raya di Jalan Tingang Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya segera ditunjuk Kepala Sekolah yang definitif.
 - b. Pada Sekolah yang bersangkutan supaya segera dipasang Papan Nama Sekolah sesuai Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 95 Tahun 2001 tanggal 21 September 2001;
- KETIGA** : Sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2005.
- KEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 23 Februari 2005

WALI KOTA PALANGKA RAYA


TUAH PAHOE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
2. Kepala Bappeda Propinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
3. Kepala Banwasda Prop. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
4. Kepala Dinas P dan K Prop. Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palangka Raya di Palangka Raya
6. Kepala Bappeko Kota Palangka Raya di Palangka Raya
7. Kepala Banwasda Kota Palangka Raya di Palangka Raya
8. Camat Jekan Raya di Palangka Raya